



UPTD. Pengelolaan Aset Daerah

Jl. R. M. Said No. 40 57132 648089

Pemerintah Kota Surakarta / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah /
UPTD. Pengelolaan Aset Daerah

Sewa Pemanfaatan Aset Daerah Pada UPTD Aset

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Sewa (Pemanfaatan Aset)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan sewa pemanfaatan aset kepada Kepala BPKAD cq. Kepala UPTD PAD via Aplikasi SIAP BMD;
2. Kepala UPTD menyetujui permohonan sewa;
3. Mencetak draft Surat Ketetapan Retribusi Daerah Sewa Pemanfaatan BMD dan diajukan kepada Kepala BPKAD untuk ditandatangani;
4. Menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Sewa Pemanfaatan BMD ke pemohon;
5. Pemohon melakukan pembayaran sewa sesuai batas waktu yang tertera di Surat Ketetapan Retribusi Daerah Sewa Pemanfaatan BMD ke bank yang ditunjuk;
6. Menerima bukti pembayaran sewa;
7. Memanfaatkan BMD yang disewa.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan besaran nilai sewa

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Sewa (SKRD) Pemanfaatan BMD

Pengaduan Layanan



UPTD. Pengelolaan Aset Daerah

Jl. R. M. Said No. 40 57132 648089

Pemerintah Kota Surakarta / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah /
UPTD. Pengelolaan Aset Daerah

Melalui:

- a. ULAS
- b. Telepon (0271) 648089
- c. Kunjungan Langsung
- d. Email : bpkad@surakarta.go.id
- e. Website : bpkad.surakarta.go.id